

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dari perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 menerangkan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”.

Berikut ini beberapa pengertian tentang Bank:

Menurut Kasmir (2010:11) pengertian Bank adalah: “Bank adalah Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya”.

Sedangkan menurut Taswan (2010:6) pengertian Bank adalah:

“Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak”.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank adalah sebuah lembaga perantara yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit.

2.1.2 Fungsi Bank

Bank umum sebagai lembaga intermediasi keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan kepada surplus unit maupun kepada deficit unit. Sementara itu berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat, maksudnya bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Selain itu bank juga berfungsi sebagai penyalur dana atau pemberi kredit, dalam hal ini bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana terutama untuk usaha-usaha produktif.

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso (2006:9) bahwa: “Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*”.

1. *Agent of Trust*

Sebagai lembaga kepercayaan, bank memiliki fungsi *financial intermediary*, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (penyimpan dana atau kreditur) dan menyalurkan pada pihak yang membutuhkan dana

(peminjam dana atau debitur). Fungsi *financial intermediary* ini akan dapat berjalan lancar apabila ada unsur kepercayaan (trust). Dalam hal ini masyarakat akan menyimpan dananya apabila dilandasi unsur kepercayaan dan pihak bank sendiri akan menempatkan dan menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat apabila dilandasi kepercayaan juga.

2. *Agent of Development*

Sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan perekonomian masyarakat, seperti kegiatan produksi, distribusi, investasi dan konsumsi barang dan jasa.

3. *Agent of service*

Bank menawarkan berbagai macam jasa disamping dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank seperti transfer uang, inkaso, *letter of credit*, *automated teller machine*, *moneymarket*, *capital market*, dll. Jasa-jasa yang ditawarkan tersebut erat kaitannya dengan kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan serta usaha yang dilakukannya pun

berkaitan dengan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa perbankan lainnya.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan utama yang dilakukan perbankan, pemberian jasa lainnya merupakan kegiatan pendukung yang diberikan untuk memperlancar serta memberikan pelayanan lebih baik dalam kegiatannya.

2.1.3 Jenis-jenis Bank

Pada praktiknya di Perbankan Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu undang-undang Nomor 14 tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Untuk jelasnya jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi yang dijelaskan oleh Kasmir (2010:20) sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi fungsinya

Dalam Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI. Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu:

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pengertian bank umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Di samping kedua jenis bank di atas dalam praktiknya masih terdapat satu lagi jenis Bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Sentral. Jenis bank ini bersifat tidak komersial seperti halnya Bank Umum dan BPR. Bahkan di setiap negara jenis ini selalu ada dan di Indonesia fungsi Bank Sentral di Pegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi Bank Sentral ini diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut:

1) Bank milik Pemerintah

Di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

2) Bank milik Pemerintah Daerah (BPD)

Bank Pemerintah Daerah (BPD) merupakan bank yang terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat II pada masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan

3) Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.

4) Bank milik asing

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

5) Bank milik campuran

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari status dibagi ke dalam dua macam, yaitu:

1) Bank devisa

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* (L/C), dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

2) Bank non devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1) Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini disebabkan tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda (Barat). Dalam mencari

keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- (1) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- (2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Penentuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah terhadap produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara:

- (1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*);
- (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*);

- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*);
- (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*);
- (5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sementara itu, penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai Syariah Islam. Kemudian sumber penentu harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan sunnah rasul.

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2010:72) kata kredit berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan, maksudnya ialah apabila seseorang memperoleh kredit berarti mereka telah memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit (kreditur) memberikan kredit artinya memberi kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkn pasti kembali. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Di bawah ini disajikan beberapa pengertian/definisi/batasan tentang kredit dari beberapa ahli seperti yang dikutip oleh Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:1):

1. *“Credit is the personal reputation a person has, in consequence of which the can buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at a future time”* (Mac Leod).

(Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bias memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang).

2. *“The transfer of something valuable to another, whether money, goods or services in the confidence that he will be both willing and able, at a future day, to pay its equivalent”* (Tucker).

(Pertukaran/pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama di masa yang akan datang).

3. *“In a general sense credit is based on confidence in the debtors ability to make a money payment at some future time”* (Rollin G. Thomas).

(Dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang).

4. “..... bahwa kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang.....” (Amir Rajab Batubara).

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:3), pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan ini disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang

belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. Risiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.

7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

Sedangkan menurut Kasmir (2010:74) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kreditur

Orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit).

2. Debitur

Pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa (penerima kredit).

3. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang.

4. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua pihak.

5. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

6. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah.

7. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit, bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu yang dikenal dengan bunga bagi prinsip konvensional.

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

1. Tujuan Kredit

Menurut Veithzal Rivai (2013:6), pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari kredit, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah

diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.

- 2) *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2. Fungsi Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:5) fungsi kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Kalau dijabarkan lebih rinci, maka fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa. Jika suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayar, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.

- 2) Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*. Sebagaimana dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang pendapatannya berlebihan ($Y > E$) dan golongan yang kekurangan ($Y < E$), maka dari golongan yang berlebih ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (*idle*). Dana yang *idle* tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana yang efektif.
- 3) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank umum (*commercial bank*), yaitu Kredit Rekening Koran. Dalam kredit R/K, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah kredit R/K tersebut.
- 4) Kredit sebagai alat pengendalian harga. Dalam hal ini apabila diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya dengan jalan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat. Dalam keadaan sebaliknya yaitu apabila diperlukan untuk mempersempit jumlah uang yang beredar maka diusahakan adanya pembatasan pemberian kredit dengan suatu pagu (*celling* atau *plafond*) kredit tertentu. Ingat bahwa jumlah uang beredar menurut Fisher Equation ($MV = PT$) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga.

Keterangan: M: Jumlah uang yang beredar

V: Kecepatan laju edar uang

P: Tingkat bunga

T: Jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan

2.2.4 Jenis-jenis Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:10) jenis-jenis atau macam-macam kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangat banyak dan bervariasi. Jenis-jenis/macam-macam kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di antaranya:

1. Kredit Menurut Tujuan Penggunaannya

1) Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Kredit jenis ini banyak diberikan kepada para pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap. Walaupun pada awalnya kredit ini bersifat konsumtif, namun melalui *multiplier effect* dengan keterkaitan ke depan (*forward linkage*), secara tidak langsung kredit tersebut akan bersifat produktif, yaitu meningkatkan produksi barang dan atau jasa yang dibeli oleh debitur.

2) Kredit Produktif

Yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan), baik faedah karena bentuk (*utility of form*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*), maupun faedah karena kepemilikan (*owner/possession utility*). Kredit produktif ini terdiri dari:

- (1) Kredit Investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin, bangunan, kendaraan, dan lain-lain.
- (2) Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya pembelian bahan-bahan mentah, pembelian barang-barang dagangan, dan lain-lain. Jenis kredit modal kerja ini sangat banyak ragam jenisnya, misalnya KMK Perdagangan, KMK Industri, dan lain-lain.
- (3) Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak juga bertujuan produktif, melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Kredit Menurut Jangka Waktunya

1) Kredit Jangka Pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

2) Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Biasanya kredit jangka menengah ini dapat berupa kredit modal kerja atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.

3) Kredit Jangka Panjang

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi.

3. Menurut Cara Penguangannya

1) Kredit Tunai (*Cash Credit*)

Yaitu kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindahbukuan ke dalam rekening debitur atau ditunjuk olehnya pada saat perjanjian kredit ditandatangani.

2) Kredit Bukan Tunai (*Non Cash Credit*)

Yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian kredit ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.

3) *Letter of Credit*

Yaitu surat yang dikeluarkan oleh bank (*opening bank*) atas permintaan pembeli (importir) untuk diteruskan kepada penjual (eksportir) melalui bank koresponden (bank di Negara eksportir) sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli. Dokumen-dokumen yang erat berhubungan dengan L/C ini antara lain: *Bill of Lading, Certificate of Origin*, dan lain-lain.

4. Kredit Menurut Ukuran Besar Kecilnya Debitur

- 1) Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- 2) Kredit Korporasi

5. Kredit Menurut Kualitas atau Kolektibilitasnya

- 1) Kredit Lancar (*Pass*)

Masuk kriteria kredit lancar, apabila memenuhi kriteria antara lain:

- (1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- (2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- (3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*)

2) Kredit Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

- (1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- (2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- (3) Mutasi rekening relatif aktif.

(4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.

3) Kurang Lancar (*Substandard*)

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.

(2) Sering terjadi cerukan.

(3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.

(4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.

(5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

(6) Dokumentasi pinjaman yang lama.

4) Diragukan (*Doubtful*)

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 hari.

(2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.

(3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.

(4) Terjadi kapitalisasi bunga.

(5) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit ataupun pengikatan jaminan.

5) Macet (*Loss*)

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 270 hari.

(2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

(3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2010:91) prinsip pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5C adalah sebagai berikut:

1. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari calon debitur yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah tersebut mulai dari latar belakang yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosialnya. Ini semua merupakan ukuran keamanan membayar.

2. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, dan lainnya) dengan melakukan

pengukuran seperti dari segi rasio-rasio keuangan lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik yang berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition of Economic*

Dalam pemberian kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah kecil.

Akan tetapi selain lima unsur di atas, terdapat dua unsur lainnya dalam prinsip-prinsip pemberian kredit, yaitu:

6. *Covering*

Merupakan perlindungan atau jaminan dari risiko atas proses kredit. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penutupan risiko kepada perusahaan asuransi. Dimana asuransi tersebut adalah asuransi jiwa, asuransi kredit dan asuransi kerugian yang mungkin timbul.

7. *Constraint*

Merupakan hambatan dalam hal pemberian kredit. Kredit tersebut tidak mungkin diberikan karena beberapa alasan yang mungkin dianggap tidak lazim atau kurang pantas dalam masyarakat yang menyangkut moral dan etika.

2.2.6 Tahap-tahap Pemberian Kredit

Sebelum kredit disalurkan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh bank, menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:91) tahapan-tahapan pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan Kredit

Yaitu kegiatan awal dengan tujuan untuk saling menukar informasi antara calon debitur dengan bank, terutama informasi antara calon debitur yang baru pertama kali mengajukan pinjaman kepada bank. Dalam tahap ini bank memberikan informasi mengenai prosedur pengajuan kredit, sektor yang dibiayai dan persyaratan-persyaratan lainnya. Dilanjutkan dengan pengisian “Permohonan Kredit” yang telah disediakan.

2. Tahapan Analisis Kredit

Dalam tahap ini bank melalui analisis kredit mengadakan penilaian dan analisis mendalam tentang usaha atau proyek yang akan dibiayai oleh kredit tersebut. Penilaian ini meliputi berbagai aspek yang dapat mempengaruhi usaha debitur, di antaranya :

1) Aspek Manajemen dan Organisasi

- 2) Aspek Pemasaran
 - 3) Aspek Teknis
 - 4) Aspek Keuangan
 - 5) Aspek Hukum atau Yuridis
 - 6) Aspek Sosial Ekonomi
3. Tahapan Keputusan Kredit
- Atas dasar hasil laporan penilaian atau analisis kredit, maka pihak bank melalui pejabat yang berwenang atau komite kredit, setelah membahasnya secara seksama dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak atau tidak. Jika ditolak harus dibuat segera surat penolakan. Permohonan dikabulkan maka harus segera dituangkan dalam formulir “Surat Keputusan Kredit” yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang harus disepakati.
4. Tahap Pelaksanaan Kredit
- Setelah calon debitur membaca dan menyepakati ketentuan dan memenuhi semua persyaratan dan menyerahkan warkat-warkat yang terkait, maka ditandatangani Perjanjian Kredit antara bank dengan debitur, baik di bawah tangan atau dihadapan notaris sebagai saksi.
5. Tahapan Administrasi
- Selanjutnya bank melalui bagian atau pejabat yang berwenang yang menanganinya, menata usahakan kredit tersebut melalui penyimpanan dokumen-dokumen kredit, surat-surat yang berkenaan dengan agunan dan lain sebagainya dengan tertib di tempat yang aman.

6. Tahapan Supervisi atau Pengendalian Kredit

Tahapan terakhir dari suatu proses kredit adalah tahapan supervisi atau pengendalian atau pengawasan atau penagihan atau pembinaan usaha debitur. Tahap ini merupakan tahap yang paling berat dan sukar apalagi keadaan usaha debitur yang kurang menguntungkan. Sehingga bank harus memantau dan memberikan saran agar usaha debitur dapat berjalan dengan baik sehingga pengembaliannya berjalan dengan baik pula.

2.2.7 Manfaat Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:6), kredit melibatkan beberapa pihak dan memberikan manfaat kepada masing-masing pihak, yaitu :

1. Manfaat bagi Debitur
 - 1) Meningkatkan usahanya.
 - 2) Adanya banyak pilihan jenis kredit dan jangka waktu yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan.
 - 3) Debitur dapat menikmati produk atau fasilitas lainnya.
 - 4) Bunga yang relatif rendah dibandingkan dengan lembaga non bank.
2. Manfaat bagi Bank
 - 1) Merealisasikan bisnis utama.
 - 2) Memperoleh pendapatan bunga dan jasa atau *fee* lainnya.
 - 3) Rentabilitas bank meningkat.
 - 4) Dapat memasarkan produk lainnya.

3. Manfaat bagi Masyarakat

- 1) Dapat mengurangi pengangguran.
- 2) Menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 3) Menciptakan dan memberi peluang dalam lapangan kerja.

4. Manfaat bagi Pemerintah

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi
- 2) Sebagai alat pengendali moneter dengan adanya pagu kredit dan selektif atau pembatasan kredit.

2.3 Tinjauan Umum Mengenai Supervisi Kredit

2.3.1 Pengertian Supervisi Kredit

Arti kata Supervisi adalah “Pengawasan”, dalam pelaksanaan pengawasan lebih ditekankan kepada pelaksanaan monitoring dan pengendalian kredit yang kegiatannya adalah mata rantai dari suatu proses manajemen kredit yang dilakukan sejak pembahasan kredit sampai dengan kredit dinyatakan selesai/lunas.

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:133), supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.

Supervisi kredit adalah salah satu upaya meminimalisir risiko-risiko terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan dan mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap kredit yang diberikan.

2.3.2 Prinsip Supervisi Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:135), menyatakan bahwa terdapat prinsip yang harus dipegang oleh supervisi kredit, yaitu sebagai berikut:

1. Bank tidak mencampuri urusan sehari-hari perusahaan yang mendapat bantuan kredit. Oleh karena itu, hubungan tersebut harus bersifat dan berdasarkan *partnership* (mitra usaha) yang bekerjasama secara *mutual benefit* (saling menguntungkan).
2. Bank harus selalu merahasiakan semua informasi tentang perusahaan debiturnya dan memelihara informasi tersebut untuk kepentingan nasabah dan bank.
3. Bank harus menyadari bahwa dalam menyalurkan dananya kepada debitur hanya bersifat suplemen/penunjang terhadap dana nasabah sendiri.

2.3.3 Alat-alat atau Instrumen Supervisi Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:136), untuk melaksanakan supervisi kredit diperlukan instrumen-instrumen penunjang seperti berikut:

1. Laporan hasil analisis kredit

Laporan hasil analisis kredit merupakan alat utama untuk melaksanakan supervisi kredit. Di dalam laporan tersebut terdapat informasi kualitatif dan kuantitatif semua aspek beserta asumsi-asumsi yang dipakai dalam perhitungan-perhitungan biaya, rencana produksi dan penjualan, rencana penggunaan sumber dana, arus kas/*cash flow*, jadwal pengambalian kredit dan sebagainya.

2. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit dan syarat-syarat umum pemberian kredit merupakan dasar hukum yang mengikat antara bank sebagai kreditur dengan debitur. Dimana isinya merinci tentang jumlah, jenis, serta tujuan penggunaan kredit, syarat-syarat penarikan kredit, pembayaran kembali kredit, provisi, bunga dan denda, jaminan/agunan dan pengikatan serta hal-hal lain.

3. Informasi tentang perusahaan debitur

Segala informasi tentang perusahaan debitur hendaknya dipelihara dalam satu file khusus yang memuat tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan usaha/proyek debitur termasuk surat-menyurat antara debitur dengan pihak bank.

4. Laporan keuangan debitur

Laporan keuangan yang terdiri dari:

- 1) Neraca, untuk perusahaan besar mungkin memiliki neraca bulanan, neraca triwulan, dan neraca tahunan.
- 2) Perhitungan laba/rugi sebagai lampiran dari neraca diatas.

- 3) Laporan perkembangan penggunaan dana.
- 4) Rancana kerja dan anggaran perusahaan.
5. Kartu/Data operasional kredit

Adalah data yang memuat semua mutasi, baik pokok maupun bunga.

6. Laporan hasil kunjungan

Laporan hasil kunjungagn setempat (*on the spot inpection*) yang meliputi antara lain:

- 1) Laporan pelaksanaan fisik dari usaha tersebut.
- 2) Laporan pelaksanaan/proses produksi.
- 3) Laporan pemasaran dan penjualan hasil produksi.
- 4) Laporan tentang keadaan manajemen, organisasi, administrasi perusahaan serta personalia.
- 5) Data dan informasi lain yang ada pada bank.

2.4 Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan Kredit

2.4.1 Pengertian Pengawasan Kredit

Menurut (www.docstoc.com, diunduh tanggal 10 Juni 2014), Pengertian pengawasan kredit adalah suatu fungsi manajemen dan usahanya untuk penjagaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah

ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan dengan benar.

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:52), Monitoring dan Pengawasan Kredit diperlukan sebagai upaya peringatan dini (*early warning*) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit serta untuk menentukan tingkat kualitas/kolektibilitas kredit yang bersangkutan.

Adapun Ruang lingkup pengawasan kredit dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengawasan dalam arti sempit, yaitu berupa pengawasan administratif yang mempunyai ruang lingkup untuk mengetahui kebenaran data-data administratif.
2. Pengawasan dalam arti luas, yaitu kegiatan pengendalian yang dikenal dengan pengendalian manajemen yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, yaitu:
 - 1) *Financial*, yang didalam pelaksanaannya sering disebut *financial audit*.
 - 2) *Operational*, yang sering disebut *operational audit* atau *performance audit*.
 - 3) *Management/policy*, yang sering disebut *management audit*.

2.4.2 Aspek-aspek Pengawasan Kredit

Menurut (www.muhamadmlatief91.wordpress.com, diunduh tanggal 10 Juni 2014), Pengawasan kredit mengandung tiga aspek pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Adminsitratif

Yaitu meliputi penguasaan dan penatausahaan proses kegiatan perkreditan sejak awal sampai pada pelunasan, pemacetan, dan penghapusan kredit, yang bertujuan untuk memperkuat posisi bank menghadapi fluktuasi bisnis yang akan memengaruhi pengembalian kredit oleh nasabah sesuai jadwalnya.

2. Aspek Supervise

Yaitu secara terus-menerus mengikuti perkembangan kredit dan usaha nasabah, agar bank mampu mengetahui actual performance credit yang tercermin pada kolektibilitasnya, yang bertujuan agar bank dapat secara dini mengambil langkah-langkah atau strategi untuk pembinaan, penyehatan, penyelematan kredit.

3. Aspek Penagihan

Yaitu penarikan kembali kredit sesuai jadwal dengan tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha nasabah, kecuali ada sinyal bahwa ada penurunan mutu kredit yang terus menerus agar bank terhindar dari kerugian.